

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN

Siti Mialasmaya
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung
Email: mia@stiepas.ac.id

Abstract

Modernization of tax administration as one of the improvement for the administration performance, conducted in personally, team, or group to get the efficiency, economic, and the suitable improvement. This research aimed to know about the effects of modernization of tax administration of the obedience of the people in Tax Service Office Pratama Bandung Cibeunying. The method of this research employs the Verifikative descriptive. The result of the research show that the analysis of product moment is 0,802, which mean consisting the relation between modernization of tax administration and the people. The result of the coefficient of determination analysis shows the number 65%, which mean the modernization of tax administration influenced 65% towards the people. Moreover, the 35% is the other effects of beyond the variable which are not talked in this research.

Keywords: modernization of tax administration, the obedience of the people

Abstrak

Modernisasi Administrasi Perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Metode Penelitian ini Adalah Metode Deskriptif Verifikatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis korelasi product moment sebesar 0,802 artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan berdasarkan hasil Analisis Koefisien Determinasi yaitu sebesar 65%, yang mempunyai arti bahwa Modernisasi Administrasi

Perpajakan sebesar 65% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sedangkan sisanya 35% merupakan pengaruh faktor yang lain diluar variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : modernisasi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak badan

PENDAHULUAN

Di era Milenial ini, penerimaan pajak merupakan sumber negara yang utama yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Tugas mulia administrasi perpajak, terutama administrasi pajak pusat diemban oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi Pemerintah yang secara struktur di bawah Departemen Keuangan. Dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : “Pajak Adalah Kontribusi Wajib Pajak Kepada Negara Yang Terutang Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Bersifat Memaksa Berdasarkan Undang-Undang, Dengan Tidak Mendapatkan Imbalan Secara Langsung Dan Digunakan Untuk Keperluan Negara Dan Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat.

Moderenisasi dalam perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yusup, Hardiyana dan Sidharta (2015) membuktikan bahwa dengan adanya e billing dalam membayar pajak dapat memuaskan pengguna. Hal ini berkaitan dengan faktor kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Penelitian terdahulu membuktikan pentingnya aspek administrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kichler, Hoelzle & Wahl, 2008; Gobena & Van Dijke, 2016; Sidharta, 2016).

Data dilapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan usaha masih belum optimal seperti yang tersaji pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan SPT Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar Wajib SPT	Jumlah WP Badan Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan WP Badan(%)	Target pencapaian KPP Pratama Bandung Cibeunying
2014	5.401	2.920	54%	80% - 100%
2015	5.397	3.056	57%	
2016	5.212	3.038	59%	
2017	5.785	3.353	70%	
2018	5.804	3.929	68%	
Rata-rata			61.6%	

Sumber: Data KPP Cibeunying, 2018.

Dengan dilakukan pengawasan dapat terlihat sejauh mana Wajib Pajak Melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak, seperti menyampaikan dokumen, melaporkan SPT, dan membayar pajak.sampai sejauh mana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan hal ini berdasarkan pada Undang Undang KUP yaitu Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT, Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha.

KAJIAN LITERATUR

Sebagaimana menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menyebutkan bahwa :“bahwa Akuntansi merupakan sebagai seni pencatat, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat finansial termasuk menafsirkan hasilnya.“

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1):“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sidharta (2017) menjelaskan tentang beberapa fungsi pajak yaitu: Fungsi Penerimaan (Budgeter), Fungsi Mengatur (Regulator), Fungsi Stabilitas, Fungsi Redistribusi dan Fungsi Demokrasi

Menurut Resmi (2013), menjelaskan tentang jenis dan penggolongan pajak yaitu Pembagian pajak berdasarkan golongan, Pembagian pajak berdasarkan kewenangan memungut dan Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya. Resmi (2013) mengutip pemaparan tentang asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh W.J.Langen, yaitu sebagai berikut:Asas Daya Pikul, Asas Manfaat, Asas Kesejahteraan, Asas Kesamaan, Asas Beban yang sekecil-kecilnya

Menurut Mardiasmo (2016) hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum, Hukum perdata dan Hukum publik. Menurut Aristanti (2013) teori tersebut antara lain : Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Bakti dan Teori Asas Daya Beli. Menurut Mardiasmo (2016) ada empat macam

tarif pajak, yaitu: Tarif sebanding/proposional, Tarif tetap, Tarif progresif dan Tarif degresif.

Sistem pemungutan pajak yang dipaparkan oleh Resmi (2013) didalam bukunya sebagai berikut : *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding System*.

Terdapat Pemungutan Pajak Yang Dapat Dilakukan Berdasarkan 3 Stelse, Yaitu Mardiasmo (2016) : Stelsel nyata (*rill stelsel*), Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*) dan Stelsel Campuran. Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : Perlawanan enggan (pasif) dan Perlawanan aktif

Menurut Nasucha (2004) menyatakan bahwa:“modernisasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien,ekonomis dan cepat”.

Tujuan modernisasi administrasi perpajakan menurut Rahayu (2010) adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas Negara.
2. Menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
4. Menerapkan konsep good governance, adanya transparansi, responsibility, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.
5. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada wajib pajak.

Sedangkan fungsi administrasi perpajakan menurut Nasucha (2004) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional.
2. Upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat

menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas.

3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya.
4. Meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Menurut Nasucha (2004) Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi: Restrukturisasi Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelaksanaan Good Governance

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2013) ialah :“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”.

Tempat dan waktu Penelitian Ini dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yang beralamat di Jl. Purnawarman No.21 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

Oprasional variabel ialah suatu cara untuk melakukan pengukuran terhadap suatu variabel yang dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi yang sebenarnya dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan berlaku, (Sugiyono, 2011) menyatakan variabel sebagai berikut : ”variabel penelitian pada dasarnya segala bentuk sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa data dari jawaban responden yang diolah menggunakan alat analisis yang ada didalam statistik. Data yang diperoleh ini berasal dari jawaban responden, populasi sasaran 98 responden yaitu Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dari 98 kuesioner yang disebar ke 98 responden, diterima kembali seluruhnya yaitu 98 kuesioner. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak Badan, kemudian hasil kuesioner tersebut diambil kembali pada saat itu juga.

Analisis Korelasi Pearson Product Moment

Perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui bahwa koefisien korelasinya adalah sebesar 0,802 diantara nilai interpretasi (0,800-1,000). Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara Modernisasi Administrasi Perpajakan (variabel X) dan kepatuhan Wajib Pajak Badan (variabel Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Dari hasil perhitungan regresi linier sederhana diatas, menunjukkan bahwa persamaan linier penelitian ini adalah :

$$Y = 14,108 + 0,727 X$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan jika Modernisasi Administrasi Perpajakan mengalami kenaikan sebesar satu satuan , maka kepatuhan wajib pajak badan akan mengalami kenaikan sebesar 0,727.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh (variabel X) Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan (variabel Y).Jadi, Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah sebesar 0,643 atau 65%, sedangkan sisanya sebesar 35% merupakan epsilon atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Analisis verifikasi yang pertama adalah dengan menggunakan metode analisis koefisien korelasi yaitu untuk menyatakan ada atau tidak adanya hubungan signifikan antara variabel satu terhadap variabel lainnya. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Analisis verifikasi yang kedua adalah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis ini berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Dengan hasil uji statistic yang dilakukan diperoleh $Y = 14,108 + 0,727 X$. Dari persamaan regresi dapat diartikan jika Modernisasi Administrasi Perpajakan mengalami kenaikan sebesar satu satuan , maka kepatuhan wajib pajak badan akan mengalami kenaikan sebesar 0,727.

Analisis verifikasi yang terakhir adalah dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, analisis ini menunjukkan besarnya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan (variabel X) terhadap kepatuhan wajib pajak badan (variabel Y) Dengan besarnya koefisien determinasi sebesar 0,643 atau 65% yang menunjukkan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 65%, sedangkan sisanya sebesar 35% bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

KESIMPULAN

Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori cukup baik. Yang ditunjukkan oleh rata-rata pernyataan responden yaitu sebesar 3,10 atau berada pada interval (2,61 – 3,40) dengan demikian, modernisasi administrasi modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, adapun pernyataan tertinggi pada variabel X dengan nilai rata-rata 3,83 pada pernyataan KPP Pratama mendorong kejujuran dan profesional CSR (customer service refresentatif) dalam melayani wajib pajak dan adapun yang terendah 3,10 yaitu KPP Pratama telah memberikan pelayanan pajak terpadu untuk memudahkan urusan masalah perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori cukup baik. Yang ditunjukkan oleh rata-rata pernyataan responden yaitu sebesar 3,26 atau berada pada interval (2,61 – 3,40), dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Cukup Baik.

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dengan Analisis verifikasi menggunakan analisis koefisien korelasi sebesar 0,802, kategori ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang sangat kuat antara modernisasi administrasi modern dan kepatuhan wajib pajak badan.

Guna meningkatkan Modernisasi Administrasi Perpajakan berjalan dengan baik pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, maka KPP harus lebih gencar dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pengetahuan lingkungan yang sesuai saat akan membayar kewajiban pajaknya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying wajib pajak badan / perusahaan yang sedang tidak stabil keuangannya akan meminta Pengangsuran atau Pemotongan atau Penundaan Pembayaran Pajak maka dari itu sebelum SPT keluar alangkah baiknya wajib pajak bisa terlebih dahulu melapor dan meminta solusi untuk pilihan mana yang akan wajib pajak tempuh. Demikian pula peningkatan pengaruh Modernisasi Adminstrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying maka penulis menyarankan untuk selalu memberikan sosialisasi oleh KPP kepada wajib pajak karena faktor lain yang membuat masyarakat enggan membayar pajak atau berkunjung ke kantor pajak adalah sulit dan bingung dalam pelayanan maka dari itu dengan diberikan sosialisasi tentang pembayan pajak sekarang sudah mudah dengan adanya fasilitas Modernisasi Administrasi Perpajakan ini seperti E-filling, E-spt, E-paymen dan lain-lain diharapkan mampu membuat wajib pajak tidak kesulitan dan malas untuk membayar pajak.

REFERENSI

- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24-37.
- Kichler, E., Hoelzle. & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: the 'slippery slope' framework, *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidharta, I. (2016). Pengujian Model "Sliperry Slope" Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sugiyono. 2012. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, S. D. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta : Laksana.

Yusup, M., Hardiyana, A., & Sidharta, I. (2015). User acceptance model on e-billing adoption: A study of tax payment by government agencies. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 3(4), 150-157.